



PUTUSAN

Nomor28/Pid.B/2020/PNRtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTOMUS NATAL Alias ITO**;
Tempat lahir : Langke;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Langke, RT.006 RW.003, Desa Liang Bua, Kecamatan Rohong Utara, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakuatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Langke Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO menghadiri pesta sekolah yang bertempat di lapangan Desa Langke, Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO minum minuman mengandung alkohol jenis sopi mendatangi saksi Stefanus Harum bersama teman-temannya yang sedang berada di pesta sambil bergoyang mengikuti alunan musik dan bertanya kepada saksi Stefanus Harum "kau dari mana" dan dijawab "saya dari ruteng, tapi saya punya mama di sini, kae dari mana?" lalu Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO menjawab "saya dari cibai", dengan air liur keluar dari mulut Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO yang mengenai wajah saksi Stefanus Harum kemudian membersihkannya dengan jaket yang dipakai saksi Stefanus Harum. Selanjutnya Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO menarik jaket saksi



Satefanus Harum dengan tangan kiri kemudian langsung memukul dengan tangan kanan mengenai bibir bagian atas saksi Stefanus Harum dan berkata "kenapa saya dipukul begini?" kepada Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO dengan kepala yang sedang menunduk kebawah dan saksi Stefanus Harum pergi dari pesta tersebut sembari menutup bibirnya yang terluka, selanjutnya Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO datang lagi sambil membawa batu di tangan kanan dan dilempar ke arah saksi Stefanus Harum yang mengenai kepala bagian kanan hingga saksi Stefanus Harum terjatuh lalu Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO menendang bagian rusuk saksi Stefanus Harum sampai tidak sadarkan diri dan dibawa pulang ke rumah neneknya yang tidak jauh dari acara pesta tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITO menyebabkan saksi Stefanus Harum mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum Nomor: 001.7/212/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suryani, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Ben Mboi telah melakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas pukul Sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa. Suhu: Tiga Puluh Enam koma lima Derajat Celsius. Nadi: Tujuh Puluh Dua kali per menit;

2. Pada korban ditemukan:

- a. Kepala:

- Luka lecet pada samping atas kepala dua centimeter dari batas rambut ukuran nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada bibir atas bagian dalam panjang dua centimeter;

- b. Leher: luka-luka lecet di leher;

- Dua centimeter sebelah kanan jakun melintang ukuran dua centimeter;
- Dua koma lima centimeter sebelah kiri jakun memanjang ukuran dua centimeter;
- Pertengahan leher kanan bagian samping menyerong ukuran satu centimeter;
- Pertengahan leher kiri bagian samping menyerong ukuran satu centimeter;
- Leher bawah kanan memanjang ukuran dua koma lima centimeter;



- Leher bawah kiri pada batas tulang selangka menyerong ukuran dua koma lima centimeter;
- c. Punggung: luka gores:
 - Punggung pada tulang belikat kanan tiga centimeter dari garis tengah punggung menyerong ke kanan panjang tiga centimeter;
 - Punggung kanan bagian tengah empat centimeter dari garis tengah punggung memanjang tiga centimeter;
- d. Dada: tidak ada jejas;
- e. Perut: tidak ada jejas;
- f. Alat kelamin: tidak ada jejas;
- g. Anggota gerak: tidak ada jejas;
- h. Selanjutnya korban: dirawat dan dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban luka-luka lecet di kepala, leher dan luka-luka gores pada punggung yang diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa KRISTOMUS NATAL Alias ITODIATUR dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **STEFANUS HARUM Alias STEFI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 03.00 Wita, di Kampung Langke Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dan kejadian tersebut terjadi di dalam kemah pesta sekolah.
 - Bahwa saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wita bersama saksi YUSTINA JIMUN dari rumah Saksi yang beralamat di Bilas Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, menuju ke rumah nenek Saksi yang beralamat di Kampung Langke Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, sesampainya di sana Saksi bersama ibu kandung dari Saksi yakni saudara YUSTINA JIMUN langsung ke rumah nenek Saksi, sekitar pukul 02.30 WITA



Saksi dan ibu Saksi hendak pamit pulang, kemudian nenek Saksi menyuruh Saksi memanggil om Saksi yakni saksi PETRUS GEGOR di acara pesta sekolah yang jarak acara pesta tersebut dengan rumah dari nenek Saksi sekitar 5 (lima) meter, pada saat Saksi berada di dalam kemah pesta tersebut Saksi sempat goyang dengan teman Saksi, namun sementara Saksi goyang dengan teman Saksi datang terdakwa dari arah panggung acara pesta menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi "kau dari mana" dan Saksi menjawab "saya dari Ruteng tapi saya punya mama dari sini" dan Saksi bertanya "kae dari mana" dan terdakwa menjawab "saya dari cibai" kemudian terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal dan mengenai bibir Saksi bagian atas, karena merasa sakit Saksi berkata "kenapa saya di pukul begini" dan pada saat itu Saksi dengan posisi tunduk dengan arah kepala ke bawah dan ada yang melerai Saksi dengan cara memeluk Saksi dari belakang namun karena posisi Saksi menundukan kepala ke bawah, jadi Saksi tidak tahu persis siapa yang memeluk Saksi dari arah belakang, dan terdakwa pun ada yang melerai namun mereka melepas lagi, kemudian ada yang mencekik Saksi dengan cara mencengkram Saksi sambil menarik leher Saksi ke arah bawah, dan ada yang berkata "kau dari mana" namun Saksi tidak menjawab dan posisi Saksi masih dengan kepala tertunduk kebawah, kemudian Saksi mendapatkan pukulan dari arah kiri Saksi dan mengenai bibir bagian atas Saksi yang mana mengakibatkan bibir Saksi pecah dan gigi depan Saksi goyang, setelah itu keluar banyak darah dari bibir Saksi akibat dari pukulan tersebut, kemudian Saksi berusaha jalan sambil kedua tangan Saksi menutup bibir yang mengenai pukulan, kemudian Saksi melihat terdakwa datang dari arah luar menuju ke dalam kemah sambil memegang batu menggunakan tangan kanan dan langsung memukul Saksi menggunakan batu tersebut dan mengenai kepala Saksi bagian kanan, akibat dari pukulan tersebut Saksi pusing dan jatuh pingsan, namun Saksi sempat mendengar dan merasakan Saksi YUSTINA JIMUN memeluk Saksi sambil berkata "nana dia sudah mati nana, cukup sudah" dan saksi mendengar ada yang menjawab "dia sudah mati" namun dengan posisi Saksi seperti itu terdakwa masih menendang Saksi dan mengenai bagian rusuk Saksi, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri dan ketika Saksi menyadarkan diri Saksi sudah di rumah nenek.



- Bahwa akibat dari dipukul oleh terdakwa menyebabkan bibir Saksi bagian dalam pecah, gigi depan Saksi goyang, kepala bagian kanan Saksi benjol, kepala bagian belakang Saksi sakit.
- Bahwa pada saat itu Saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak tiga kali di bagian mulut menggunakan kepalan tangan kanan dan terdakwa menendang Saksi di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan.
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benarsemua, namun Terdakwamenerangkantidak ada melemparmemakaibatu ;

2. **PETRUS GEGOR Alias PIT**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimenerangkanbahwakejadiannya terjadi pada pagi hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam kemah pesta yang terletak di halaman kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam kemah pesta mengikuti acara pesta sekolah (kumpul dana) di kampung Langke.
- Bahwa Saksi lihat terdakwa memukul dan menendang saksi Stefanus Harun menggunakan kepalan tangan dan kaki serta sempat dipukul menggunakan batu bata (batako) mengenai kepala Stefanus Harun.
- Bahwa Saksi lihat jelas awalnya terdakwa memukul Stefanus Harun menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai mulut dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai dadanya.
- Bahwa Saksi tidak ada melerai saat kejadian karena masih ada orang banyak di pesta tersebut.
- Bahwa Saksi lihat STEFANUS HARUM Alias STEFIN mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan atas serta luka robek pada kepala bagian kanan akibat dipukul oleh terdakwa menggunakan batu bata.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benarsemua, namun Terdakwamenerangkantidak ada melemparmemakaibatu ;

3. **YUSTINA JIMUN Alias YUS**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pagi hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam kemah pesta yang terletak di halaman kampung Langke Desa Liang Bua Kec. Rahong Utara Kab. Manggarai.



- Bahwa Saksi lihat saat itu terdakwa memukul anak Saksi yang bernama STEFANUS HARUM lebih dari satu kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulutnya dan menendang STEFANUS HARUM Alias STEFIN menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian secara berulang kali mengenai dada dan punggung.
- Bahwa Saksi lihat terdakwa memukul dan menendang Stefanus Harum menggunakan kepalan tangan dan kaki secara berulang kali mengenai mulut dan badan dan sempat dipukul menggunakan batu bata (batako) mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi lihat STEFANUS HARUM Alias STEFIN mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan atas dan luka robek pada kepala bagian kanan akibat dipukul oleh terdakwa menggunakan batu bata.
- Bahwa saksi ada memeluk Stefanus Harum berkatakepadaterdakwa "cukup sudah nana" sambil Saksi mengangkattangan kanan Saksi kepadaterdakwa, dan Saksi langsung pergi memeluk Stefanus Harum sambil menangkis karna Stefanus Harum sudah berdarah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua, namun Terdakwa menerangkan tidak ada melempar memakaibatu;

4. **GASPAR JEHABUT Alias GASPAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pagi hari Minggu tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam kemah pesta yang terletak di halaman kampung Langke, Desa Liang Bua, Kec. Rahong Utara, Kab. Manggarai.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam kemah pesta mengikuti acara pesta sekolah (kumpul dana) di kampung Langke.
- Bahwa Saksi lihat saat itu terdakwa KRISTOMUS NATAL memukul STEFANUS HARUM menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak tiga kali sehingga mengenai bibir dan menendang di bagian dada menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan saat itu karena terhalang banyak orang di tempat pesta tersebut.
- Bahwa Saksi melihat saksi YUSTINA JIMUN memeluk Stefanus Harum setelah dipukul dan ditendang serta dipukul menggunakan batu oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi lihat STEFANUS HARUM Alias STEFIN mengalami luka robek pada bibir.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benarsemua, namun Terdakwamenerangkantidak ada melemparmemakaibatu;

5. **VELERIANUS LALONG Alias DERI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pagi hari Minggu tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam kemah pesta yang terletak di halaman kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa padasaat itu Saksi berada di dalam kemah pesta mengikuti acara pesta sekolah (kumpul dana) di kampung Langke.
- Bahwa Saksi melihat saat itu terdakwa KRISTOMUS NATAL meludahi Stefanus Harum di bagian muka kemudian memukul STEFANUS HARUM menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak tiga kali sehingga mengenai bibir dan menendang korban di bagian dada menggunakan kaki kanan.
- Bahwa awalnya Saksi dengan Stefanus Harum berada di dalam kemah pesta, sekitar jam 02.30 WITA korban hendak pamit pulang, namun datang terdakwa menghampiri Stefanus Harum dan bertanya "kraeng dari mana" dan dijawab "saya dari Ruteng bilas" dan Stefanus Harum bertanya "kae dari mana" dan dijawab "saya dari Cibai" kemudian terdakwa langsung meludahi di bagian wajah Stefanus Harum dan langsung memukul sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga mengenai mulut, setelah itu terdakwa menendang Stefanus Harum di bagian dada menggunakan kaki kanan. Kemudian Saksi melihat saksi YUSTINA JIMUN masuk kedalam kemah pesta dan memeluk Stefanus Harum, setelah itu karena panik Saksi keluar dari kemah pesta.
- Bahwa Saksi lihat STEFANUS HARUM Alias STEFI mengalami luka robek pada bibir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benarsemua, namun Terdakwamenerangkantidak ada melemparmemakaibatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 001.7/212/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suryani, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Ben Mboi, yang padakesimpulannyamenerangkanbahwapada korban luka-luka lecet di kepala, leher dan luka-luka gores pada punggung yang diduga akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangkat tanggal 8 Oktober 2019 dan tanggal 18 Januari 2020 serta keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kemah pesta yang beralamat di kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Terdakwa menghadiri acara pesta sekolah, dan saat itu acara bebas, dan Terdakwa langsung bertanya kepada STEFANUS HARUM "kawan orang mana" dan dijawab oleh STEFANUS HARUM "apa maksud kau tanya saya" dan Terdakwa langsung menunjuk ke STEFANUS HARUM dengan menggunakan jari telunjuk kanan sambil mengatakan "jangan kasar begitu, saya hanya tanya baik-baik" dan sementara Terdakwa berjalan kedepan namun tiba-tiba ada orang dibelakang Terdakwa ada yang memukul berulang kali, selanjutnya Terdakwa menoleh kebelakang langsung menendang STEFANUS HARUM dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pada bagian badan tepatnya pada bagian rusuk kiri karena saat itu orang banyak menarik Terdakwa dan meleraikan atas kejadian tersebut dan pulang dan mengakhiri acara tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Stefanus Harum karena Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol dan saat joget ada ketersinggungan dengan STEFANUS HARUM.
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir yang ada di sekitar tempat kejadian dan melemparkan pasir tersebut sehingga mengenai ke arah Stefanus Harum.
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian memang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita, pada saat Terdakwa menghadiri pesta sekolah yang bertempat di lapangan Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dimana Terdakwa saat itu minum minuman yang mengandung

Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. | Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alkohol jenis sopi dan terjadi ketersinggungan dengan saksi korban STEFANUS HARUM yang sedang berada di pesta sambil bergoyang mengikuti alunan musik, sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengenai bibir bagian atas saksi korban sampai mengeluarkan darah dan menendang bagian rusuk saksi korban, selanjutnya Terdakwa datang lagi sambil membawa batu di tangan kanan dan dilempar ke arah saksi korban yang mengenai kepala bagian kanan hingga saksi korban terjatuh sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa bena akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 001.7/212/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban luka-luka lecet di kepala, leher dan luka-luka gores pada punggung yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu:

1. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Penganiayaan":

Menimbang, bahwa mengingat didalam Undang-undang tidak ada penjelasan mengenai maksud dari kata "penganiayaan" (*mishandeling*) itu, maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa "penganiayaan" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*(MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwapada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita, padasaat Terdakwa menghadiri pesta sekolah yang bertempat di lapangan Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dimanaTerdakwasaatitu minum minuman yang mengandung alkohol jenis sopi dan terjadi ketersinggungan dengan saksi korbanSTEFANUS HARUM yang sedang berada di pesta sambil bergoyang mengikuti alunan musik, sehinggaTerdakwamemukul saksikorbandengan tangan kanan mengenai bibir bagian atas saksikorban sampai mengeluarkan darah dan menendang bagian rusuk saksikorban, selanjutnyaTerdakwadatang lagi sambil membawa batu di tangan kanan dan dilempar ke arah saksi korban yang mengenai kepala bagian kanan hingga saksi korban terjatuh sampai tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibatkejadiantersebutsaksikorbanmengalamisakit dan lukasebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor001.7/212/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suryani, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Ben Mboi, yang padakesimpulannyamenerangkanbahwa pada korban luka-luka lecet di kepala, leher dan luka-luka gores pada punggung yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari Terdakwamelakukan perbuatan tersebut diatas untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Penganiayaan*” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **KRISTOMUS NATAL Alias ITO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-



saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannyasertaberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan,



baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOMUS NATAL Alias ITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **5 MEI 2020** oleh **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

Putusan Nomor28/ Pid.B/2020/ PNRtg. | Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)